

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Keberadaan koperasi di Indonesia diawali tahun 1886 oleh R. Aria Wiraatmadja dan Patih Purwokerto yang mendirikan *Hulp en Spaarbank*. Lembaga yang menolong kaum priyayi dari cengkraman lintah darat pada masa itu. Lembaga ini mendapat dukungan dan menjadi bagian dari pelaksanaan politik etis. Lembaga ini menggunakan model koperasi kredit Raiffeisen (Lapkeg Harkopnas Diskop Jateng, 2019).

Soemardjan (Lapkeg Harkopnas Diskop Jateng, 2019) mennceritakan perkembangan koperasi dimulai pada tahun 1908. Gerakan yang dimotori oleh Boedi Oetomo. Gerakan ini ditandai dengan pendirian koperasi rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkoperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil bumiputra. Pada tahun 1927, kelompok *Studie Club* (Persatuan Bangsa Indonesia) membangkitkan gerakan koperasi sebagai wahana pendidikan ekonomi rakyat dan nasionalisme kebangsaan.

Koperasi di Indonesia pertama kali menggelar Kongres Gerakan Koperasi di Tasikmalaya, pada tanggal 12 Juli 1947, yang dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi yang terpencar-pencar itu akhirnya berhasil dipersatukan (Lapkeg Harkopnas Diskop Jateng, 2019).

Pada 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato radio dalam memperingati Hari Koperasi di Indonesia. Gagasannya mengenai koperasi terdapat dalam bukunya *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Dengan rasa peduli Hatta kepada rakyat dan ekonomi Indonesia, Hatta mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Menurut Hatta, tujuan negara yaitu memakmurkan rakyat dengan berlandaskan atas asas kekeluargaan dan bentuk perekonomian yang paling cocok bagi Indonesia adalah 'usaha bersama' secara kekeluargaan. Atas kontribusi Hatta terhadap perekonomian Indonesia, Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1953 saat kongres II di Bandung (www.dekopin.com).

Sekarang ini koperasi terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan munculnya koperasi-koperasi baru, bahkan hingga ke pelosok daerah. Perkembangan dunia usaha yang terus meningkat juga memicu persaingan yang semakin ketat. Hal inilah yang mengharuskan koperasi untuk lebih meningkatkan upayanya agar mampu bertahan dan bersaing dengan badan usaha yang lain.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan koperasi sebagai asosiasi otonom orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi memiliki model yang berbeda dengan badan usaha yang lain, baik itu perusahaan investor ataupun perusahaan konvensional

lain. Dalam perusahaan konvensional, terdapat pemisahan antara pemilik, karyawan, dan pelanggan. Namun dalam model koperasi, anggota merupakan pemilik, karyawan dan juga pelanggan pada saat yang sama.

Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha atau badan hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan nilai ekonomi dan kekerabatan masyarakat dengan individu atau anggota organisasi. Ini menyiratkan bahwa definisi koperasi di Indonesia lebih pada pendekatan perspektif hukum dari pada pendekatan bisnis.

Pemerintah secara tegas menetapkan jika dalam rangka pembangunan nasional sekarang ini, koperasi wajib jadi tulang punggung serta wadah perekonomian rakyat. Kebijakan pemerintah ini cocok dengan Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang melaporkan apabila perekonomian disusun selaku usaha bersama bersumber pada asas kekeluargaan. Dalam uraian Undang- Undang Dasar 1945 tersebut dipaparkan kalau bangun usaha yang cocok merupakan koperasi (www.depkop.go.id). Koperasi wajib tampak selaku organisasi yang bisa membentuk kekuatan ekonomi bersama- sama dapat menggapai tingkatan kesejahteraan yang lebih baik untuk anggotanya. Sebagai organisasi yang diamanatkan dalam UUD 1945 sebagai organisasi perekonomian rakyat, koperasi dituntut untuk mampu tampil di depan dalam sistem kemajuan perekonomian Indonesia.

Para pendiri negeri ini menyatakan pentingnya koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional bahkan disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) bahwa koperasi merupakan bentuk demokrasi ekonomi, dimana produksi dikejakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat (Harsoyo, 2012: 4). Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seseorang.

Perjalanan koperasi Indonesia mengalami berbagai tantangan, termasuk regulasi perkoperasian mengalami kondisi pasang surut pasca munculnya UU Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian yang dinilai sarat korporasi. Hal ini memicu pembatalan UU Nomor 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di tahun 2014. Pembatalan UU nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian meliputi seluruh muatan undang-undang tersebut karena bertentangan dengan UUD 1945. UU Perkoperasian tersebut dinilai berjiwa korporasi dan menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.

Sejak dibatalkan MK, hingga kini pembahasan mengenai RUU Perkoperasian belum mencapai titik akhir sehingga regulasi yang digunakan kembali pada UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. UU tersebut berlaku sementara sampai dengan terbentuknya UU yang baru (www.hukumonline.com).

Belum juga reda isu tentang regulasi, Gerakan Koperasi Indonesia mendapatkan berita buruk. Memasuki tahun 2017, masyarakat dihadapkan

dengan kasus penyimpangan dan penyalahgunaan dana koperasi yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Grup (PMG) dengan tingkat kerugian mencapai 3 Triliyun dan cakupan korban ribuan orang. Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan banyak pelanggaran yang dilakukan KSP Pandawa, baik dalam hal pengumpulan dana, pengelolaan maupun bagi hasil (<https://news.detik.com>). Tahun 2018 hingga pertengahan 2019, bermunculan koperasi koperasi fiktif yang menawarkan pinjaman dan investasi online yang mengakibatkan keresahan di masyarakat (<https://news.detik.com>). Kasus PMG ini hanya salah satu contoh dari penyalahgunaan koperasi.

Banyaknya pelanggaran dan kerugian tersebut, tidak mengkerdilkan koperasi dalam kancah perekonomian nasional. Justru sebaliknya, mendorong bangkitnya koperasi Indonesia. Kabar gembira disampaikan Menkop dan UKM RI pada peringatan Hari Koperasi ke-72 tanggal 12 Juli 2019. Kemenkop mengungkapkan perkiraan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional di tahun 2019 mencapai 5,1 persen. Besaran tersebut mengalami peningkatan 0,53 persen dibandingkan tahun 2017 yang hanya mencapai 4,48 persen (<https://www.depkop.go.id>). Hal ini memberi harapan bahwa gerakan koperasi mampu menjawab tantangan jaman dan memiliki andil dalam perekonomian nasional.

Jumlah koperasi dan anggota yang aktif pada *Online Data System* (ODS) di Kementerian Koperasi pada Desember 2018, mencapai 154.171 unit dan 26,56 juta orang. Jumlah tersebut merupakan hasil reformasi total koperasi selama tiga tahun terakhir melalui program rehabilitasi. Dengan demikian, terdapat 40.013 koperasi tidak sehat yang telah ditutup. Bahkan koperasi Indonesia di tahun 2019 mendapat peringkat 94 dari 300 koperasi besar dunia dari kategori jasa penyalur kredit usaha rakyat (KUR) (<https://www.depkop.go.id>).

Koperasi Indonesia pada dasarnya didominasi oleh koperasi kredit yang mengendalikan antara 55- 60 persen dari totalitas koperasi, sedangkan populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi, jika dipersentasikan kurang lebih hanya 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31% (<https://www.dekopin.jateng.go.id>).

Keberadaan koperasi dinilai sangat penting, karena koperasi merupakan penggerak ekonomi yang dominan dan diharapkan sebagai soko guru perekonomian bangsa. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Walikota Sukabumi, Hamami (2020). Namun sayangnya, partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi masih sangat kecil yakni 8,41 persen, sedangkan negara lain dalam skala global sudah

mencapai 16,31 persen (Masduki, 2020, <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01668071>).

Secara nasional, jumlah koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menunjukkan kenaikan. Namun, dalam kenyataannya semakin banyak koperasi yang terdaftar, semakin banyak pula koperasi yang tidak aktif. Berdasarkan data tahun 2000 s.d 2016 terjadi peningkatan jumlah koperasi tidak aktif, bahkan pada tahun 2016 jumlah koperasi tidak aktif mencapai 29 persen (Firdausy ,2019 : 24). Laporan Kemenkop UKM RI dalam dalam Harkopnas ke 68 tahun 2015 di Kupang, NTT menyebutkan koperasi aktif di Indonesia tahun 2015 berjumlah 150.223 atau 71 persen dari jumlah koperasi terdaftar yaitu 212.135. Jumlah ini mengalami kenaikan pada tahun 2019. Berdasarkan data ODS Kemenkop per Mei 2019 jumlah koperasi aktif di Indonesia adalah 200.153 atau 68 persen dari jumlah koperasi terdaftar yaitu 291.165.

Data dari Kemenkop pada Desember 2018 (dalam Laporan Kinerja Kemenkop, 2018) menunjukkan hampir keseluruhan provinsi di Indonesia mengalami kenaikan jumlah koperasi yang terdaftar. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi paling banyak koperasi yang terdaftar, disusul Jawa Tengah dan Jawa Barat. Namun ironisnya, sebagai Provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak kedua setelah Jawa Timur, Jawa Tengah juga merupakan pemegang jumlah koperasi tidak aktif pertama. Data ODS Kemenkop pada Mei 2019 mencatat sebanyak 8.353 koperasi tidak aktif

dari jumlah koperasi 26.102 atau 32 persen jumlah koperasi tidak aktif di Jawa Tengah, menyusul Jawa Timur sebanyak 30 persen (9.620 koperasi tidak aktif dari jumlah koperasi 32.067) dan Jawa Barat 29 persen (7.543 dari jumlah keseluruhan 26.012).

Penelitian Yudi Darmadi dan Sobri (2014) mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi ketidakaktifan koperasi. Hasil penelitiannya mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi ketidakaktifan koperasi adalah pendidikan, teknologi, partisipasi anggota dan keterampilan manajerial. Pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam koperasi.

Senada dengan hasil penelitian di atas, (Firdausy, 2019: 26) mengemukakan keberhasilan suatu koperasi salah satunya ditentukan oleh faktor partisipasi anggota. Keikutsertaan anggota dalam aktivitas koperasi adalah bentuk partisipasi anggota untuk mewujudkan tujuan Bersama. Minimnya partisipasi anggota ini merupakan bentuk permasalahan yang dihadapi koperasi dalam wujud keterbatasan sumberdaya manusia yang berkualitas. Pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian masih terbatas. Disisi lain, adanya pola pikir masyarakat bahwa koperasi lebih sering diasosiasikan sebagai organisasi sosial sehingga diurus dengan tidak profesional dengan beragam ketidakmengertian peraturan dan mekanisme kerja.

Di dalam koperasi, partisipasi dan motivasi anggota dalam kegiatan koperasi serta hasil yang dicapai sebanding dengan karya dan

jasanya. Firdausy (2019: 27) menjelaskan bahwa salah satu agar motivasi dan partisipasi anggota tetap meningkat adalah dengan penetapan SHU yang akan diberikan sebanding dengan partisipasi anggota, dimana diharapkan ada hubungan timbal balik yang positif antara koperasi dengan anggota. Dalam akuntansi koperasi, SHU harus dipisahkan antara SHU yang diperoleh dari transaksi dari para anggota dan transaksi yang diperoleh dari luar anggota.

Penelitian Wahri (2014), merekomendasikan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan dan manfaat yang diberikan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota juga akan semakin meningkat. Sementara Darmadi, dkk, (2014) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan koperasi antara lain, pendidikan, teknologi, partisipasi anggota, keterampilan manajerial dan penyuluhan. Safitri (2016) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa Faktor faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi antara lain, sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem, keefektifan organisasi dan kepatuhan.

Penelitian lain mengenai faktor faktor yang menyebabkan ketidakefektifan koperasi juga dilakukan oleh Vella Wahyu Febrianka (2016). Penelitian ini mengidentifikasi faktor faktor penyebab koperasi tidak aktif pada Koperasi Gotong Royong Kota Blitar. Perbedaan penelitian ini mengklasifikasikan faktor penyebab ketidakefektifan koperasi ke dalam kinerja koperasi dengan indikator input, indikator output, dan indikator outcome. Dari indikator input, ditemukan faktor-faktor penyebab

tidak aktif koperasi adalah bahan baku sulit didapat, modal kurang, tenaga kerja kurang terampil, dan sumber informasi yang terbatas. Sementara indikator *output* ditemukan faktor tidak aktif koperasi adalah pemasaran sulit, area pemasaran terbatas, pesaing produk sejenis banyak, adanya barang pengganti, teknologi yang masih sederhana, dan *brand* koperasi yang belum terkenal. Indikator *output* menjelaskan kualitas barang dan jasa hasil produksi koperasi.

Penelitian lain mengenai koperasi tidak aktif dilakukan oleh Syafrizal Chan (2014). Penelitian ini menganalisis permasalahan koperasi tidak aktif melalui pendekatan kelembagaan. Koperasi yang tidak aktif perlu dikaji penyebabnya secara mendalam sehingga bisa didapatkan informasi sebagai sumber kebijakan pembenahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi menjadi tidak aktif adalah koperasi yang belum melembaga karena kehilangan fungsinya.

Penelitian mengenai pemberdayaan lembaga koperasi juga dilakukan oleh Juliman (2017). Hasil penelitiannya menemukan bahwa hambatan dalam pemberdayaan koperasi ini dikarenakan tingkat pendidikan dan pemahaman pengurus dan anggota koperasi, rendahnya kesadaran dari pengurus lembaga koperasi untuk lebih memahami tatakelola lembaga koperasi, fasilitas koperasi yang belum memadai dan rasio tenaga pendamping koperasi yang tidak mencukupi untuk mendampingi koperasi koperasi tersebut.

Faktor – faktor yang mempengaruhi koperasi akan menjadi penghambat ataupun pendorong kesuksesan koperasi bersifat kasuistik. Bisa jadi di koperasi tertentu sumber daya manusia dan ketersediaan modal menjadi faktor penghambat koperasi, namun di koperasi lainnya justru menjadi pendorong kesuksesan koperasi. Namun, terlepas apakah faktor itu menjadi penghambat ataupun pendukung kesuksesan koperasi. Keberadaan faktor – faktor tersebut tidak dapat dipungkiri memberikan pengaruh pada keberlangsungan hidup koperasi.

Fenomena koperasi tidak aktif di Jawa Tengah ini cukup menarik karena Jawa Tengah pernah menerima anugerah sebagai Provinsi Penggerak Koperasi Terbaik di tahun 2014 (dalam Lakip DiskopUMKM Jateng, 2014), terlebih karena jumlah koperasi yang tidak aktif hampir merata ada di setiap kota yang ada di Jawa Tengah. Berikut kami sajikan *Online Data System (ODS)* yang kami dapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah per tanggal 9 September 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Per Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab/Kota	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif		Koperasi Tidak Aktif	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	Wonogiri	7.897	694	9	7.203	91
2	Sragen	974	297	30	677	70
3	Klaten	639	237	37	402	63
4	Tegal	584	224	38	360	62
5	Blora	692	267	39	425	61

6	Kendal	615	255	41	360	59
7	Sukoharjo	752	319	42	433	58
8	Brebes	370	155	42	215	58
9	Surakarta	584	262	45	322	55
10	Kota Pekalongan	273	135	49	138	51
11	Pati	612	314	51	298	49
12	Rembang	524	289	55	235	45
13	Batang	224	128	57	96	43
14	Kebumen	482	280	58	202	42
15	Purbalingga	234	139	59	95	41
16	Pekalongan	623	400	64	223	36
17	Kota Salatiga	199	131	66	68	34
18	Magelang	559	389	70	170	30
19	Grobogan	421	311	74	110	26
20	Jepara	688	535	78	153	22
21	Kota Tegal	170	133	78	37	22
22	Pemalang	589	471	80	118	20
23	Banjarnegara	414	333	80	81	20
24	Banyumas	541	443	82	98	18
25	Karanganyar	1.113	935	84	178	16
26	Kab. Semarang	368	313	85	55	15
27	Purworejo	265	224	85	41	15
28	Demak	644	554	86	90	14
29	Boyolali	1.071	957	89	114	11
30	Cilacap	380	339	89	41	11
31	Wonosobo	360	323	90	37	10
32	Kota Semarang	688	625	91	63	9
33	Kota Magelang	219	204	93	15	7
34	Kudus	424	422	99,5	2	0,5
35	Temanggung	612	612	100	0	0
Jumlah		25.804	12.649	49	13.155	51

Sumber: Diskop UKM Prov. Jateng, 2019

Dari tabel tersebut tampak bahwa angka koperasi tidak aktif masih sangat tinggi di Jawa Tengah. Sebanyak 51 persen koperasi di Jawa Tengah dan hanya menyisakan 49 persen koperasi aktif. Ini menjadi

permasalahan yang unik mengingat Jawa Tengah merupakan Provinsi Penggerak koperasi Terbaik di tahun 2014.

Bahkan untuk mengembangkan koperasi di daerahnya. Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi. Hal ini menjadi kontradiksi melihat angka koperasi tidak aktif di atas 50 persen. Idealnya, sebuah lembaga yang kuat dasar hukum dan juga mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah akan mampu aktif dan berjaya. Kondisi ini yang menimbulkan tanda tanya, kenapa koperasi tidak aktif di Jawa Tengah masih tinggi sedangkan regulasinya sudah lengkap.

Tabel 1.1 menunjukkan angka koperasi tidak aktif ada di tiap Kabupaten dan Kota, kecuali di Kab. Temanggung. Tampak bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki angka persentase tertinggi dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya. Yakni 91 persen koperasi di Wonogiri tidak aktif.

Wonogiri merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami rasio pertumbuhan penduduk 0,31 persen dengan angka pengangguran 3,07 persen. Tercatat 49 persen mata pencaharian penduduk Wonogiri adalah bertani dan berkebun (BPS Wonogiri, 2017) . Hal ini membuat ekonomi kerakyatan seperti gerakan koperasi menjamur di Wonogiri. Ironisnya, sebagai Kabupaten dengan Jumlah koperasi terbanyak, terbanyak pula jumlah koperasi tidak aktifnya.

Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Wonogiri menuturkan bahwa pada era tahun 2000-an, Kabupaten Wonogiri adalah Kabupaten dengan tingkat kemiskinan penduduknya yang tinggi dan hampir separuh penduduknya miskin. Persentase penduduk miskin Kabupaten Wonogiri pada tahun 2002 adalah 25,22 persen, lebih tinggi dari rata-rata penduduk miskin tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 22,23 pada masa itu (BPS Jateng, 2019).

Langkah yang diambil oleh Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Wonogiri ini adalah peningkatan ekonomi kerakyatan, yaitu dengan melembagakan koperasi pada tingkat Rukun Tetangga (RT). Dipilihnya RT karena komunitas Rukun Tetangga adalah ujung tombak pembangunan. Pada tahun 2003 berdiri koperasi-koperasi tingkat RT di Kabupaten Wonogiri. Tercatat sebanyak 7.012 buah koperasi tingkat RT yang berdiri pada tahun itu (ODS DiskopUKM dan Perindag Kab. Wonogiri, 2019).

Upaya selanjutnya untuk menuju sasaran pengentasan kemiskinan adalah dengan memberikan suntikan modal pada koperasi-koperasi tingkat RT tersebut. Tahap pertama diberikan Rp. 500.000,- dan tahap kedua diberikan Rp. 1.000.000,- untuk tiap koperasi. Bantuan dana ini bertujuan agar koperasi bisa mengembangkan usahanya dan menambah kesejahteraan anggotanya. Namun, yang tampak di lima tahun terakhir ini

adalah koperasi-koperasi yang diharapkan menjadi pioneer ekonomi kerakyatan tersebut menjadi tidak aktif.

Data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Wonogiri per tanggal 29 November 2019 menyebutkan bahwa dari 7.203 koperasi tidak aktif di Kabupaten Wonogiri, 62 persennya adalah koperasi dengan jenis koperasi serba usaha.

Berikut adalah jumlah koperasi tidak aktif di Wonogiri berdasarkan jenis usahanya. Data diambil melalui Online Data System (ODS) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Wonogiri per tanggal 29 November 2019.

Tabel 1.2 Jumlah Koperasi Tidak Aktif di Wonogiri

No	Jenis Koperasi Tidak Aktif	Jumlah	Persentase (%)
1	Koperasi Produksi	174	2
2	Koperasi Konsumsi	59	1
3	Koperasi Simpan Pinjam	2547	35
4	Koperasi Serba Usaha	4423	62
	Jumlah	7203	100

Sumber: Diskop UKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri, 2019

Tampak dari tabel 1.2 Jumlah koperasi tidak aktif terbanyak di Kabupaten Wonogiri bergerak di bidang serba usaha, sebanyak 4.423 buah koperasi (62%) dari keseluruhan jumlah koperasi tidak aktif di Wonogiri. Hasil wawancara dengan Kabid Koperasi Kabupaten Wonogiri ditemukan rata-rata jenis usaha yang dilakukan koperasi serba usaha ini adalah simpan pinjam dan toserba. Peringkat kedua jenis usaha tidak aktif di

Kabupaten Wonogiri di tempati oleh Koperasi Simpan Pinjam dengan jumlah 2.447 atau 35 persen. Menyusul koperasi produksi dengan jumlah 174 buah dan koperasi Konsumsi sebanyak 59 buah atau 1 persen. Berdasarkan data di tabel 1.2 tersebut. Peneliti memfokuskan penelitian pada koperasi tidak aktif yang bergerak di bidang serba usaha karena jumlahnya yang paling banyak.

Peneliti menggali data lebih spesifik, dari 4.423 buah koperasi serba usaha yang dinyatakan sebagai koperasi tidak aktif itu, dipilah lagi berdasarkan status keanggotannya. Berikut adalah data yang menunjukkan jumlah koperasi tidak aktif berdasarkan status keanggotannya.

Tabel 1.3 Status Keanggotaan Koperasi Serba Usaha (yang Tidak Aktif)

No	Status Keanggotaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	0	0
2	Pasar	125	3
3	Unit Desa	1.244	28
4	Rukun Tetangga	3.054	69
5	Sekolah	0	0
6	Pesantren	0	0
JUMLAH		4.423	100

Sumber: Diskop, UKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri, 2019

Berdasarkan tabel 1.3, jumlah koperasi tidak aktif terbanyak adalah koperasi dengan jenis anggota Rukun Tetangga (RT) yang berjumlah 3.054 buah atau sebanyak 69 persen, menyusul Koperasi Unit Desa dengan jumlah 1.244 buah atau 28 persen dan koperasi pasar sebanyak 125

buah atau 3 persen. Sementara Koperasi yang beranggotakan Pegawai Negeri, Sekolah dan Pesantren berjumlah nol atau tidak ada. Hal ini menjadi ironis, mengingat dalam wilayah ke RT an, antar warga saling mengenal dan memahami. Komunitas RT adalah komunitas terkecil dalam masyarakat sehingga dianggap yang tahu persis kondisi riil keberadaan warga karena saling bersentuhan langsung.

Jika dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi koperasi menjadi tidak aktif itu adalah kasuistik, maka penyebab koperasi di Wonogiri menjadi tidak aktif belum diketahui secara pasti. Penelitian mengenai koperasi di Kabupaten Wonogiri pernah dilakukan oleh Ali Sultan Alanhari (2011) yang meneliti mengenai Analisis Kinerja Laporan Keuangan pada Koperasi Sendang Mulyo di Wonogiri. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja laporan keuangan Koperasi Sendang Mulyo dilihat dari rasio Likuiditas, rasio Leverage, rasio Profitabilitas dan rasio Aktivitasnya adalah tidak baik.

Penelitian lain mengenai koperasi di Wonogiri Margareta Lilis Lindawati dan Suyanto Suyanto (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan, peran, implementasi, hambatan-hambatan dan usaha-usaha yang dilakukan koperasi sekolah dalam meningkatkan sikap kewirausahaan siswa selaku anggota koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perkembangan koperasi sekolah di SMK Negeri 1 Wonogiri baik dilihat dari jenis usahanya; (2) peran koperasi sekolah

dapat meningkatkan sikap kewirausahaan siswa; (3) implementasi pelaksanaan koperasi sekolah cukup baik yaitu siswa diberikan kepercayaan dalam kegiatan peminjaman untuk melatih keterampilan berwirausaha; (4) hambatan yang dialami terdiri dari: (a) internal yaitu: siswa belum terlibat secara langsung dalam pengelolaan koperasi, sarana dan prasarana belum lengkap; (b) eksternal yaitu belum ada kegiatan pelatihan dan bimbingan secara terprogram dari dinas terkait.

Dilihat dari penelitian terdahulu mengenai koperasi di Kabupaten Wonogiri, belum ada penelitian mengenai koperasi tidak aktif serta faktor – faktor yang menyebabkan koperasi tersebut tidak aktif di Wonogiri. Permasalahan lain yang ditemukan adalah bahwa sebagian besar modal koperasi tidak aktif tersebut adalah dana bantuan dari Pemerintah.

Hal terpenting dalam peningkatan perkembangan koperasi adalah kesejahteraan anggota. Anggota koperasi adalah masyarakat itu sendiri. Sebagai organisasi yang memiliki kepentingan untuk mensejahterakan anggotanya maka partisipasi dari anggota sangat penting diperhatikan. Banyaknya persentase jumlah koperasi tidak aktif tentu menimbulkan tanda tanya besar. Dilihat dari sisi kebijakan, koperasi merupakan badan usaha yang sudah sangat kuat dasar hukumnya. Berbagai regulasi mulai dari undang-undang no. 25 tahun 1992, peraturan menteri sampai peraturan daerah pun di terbitkan guna menunjang perkembangan koperasi. Bahkan secara tegas, koperasi telah diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 tentang

perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerintah daerah di Wonogiri untuk mendukung gerakan koperasi ini juga ada dengan menggelontorkan dana bantuan hibah sebagai stimulan kegiatan koperasi.

Sebagai sebuah organisasi, koperasi tidak akan lepas dari pembangunan kelembagaan koperasi itu sendiri. Koperasi sebagai sebuah lembaga memiliki legalitas badan usaha yang secara keseluruhan memiliki syarat formal yang wajib dimiliki seperti Akte Notaris, NPWP, serta wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai pedoman bagi anggota, pengurus dan pengelola dalam menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen lembaga (Mardiana dan Eriyati, 2009).

Belum adanya penelitian mengenai koperasi yang meneliti dari sisi pembangunan lembaga koperasi di Wonogiri dan melihat fenomena banyaknya koperasi tidak aktif di Kabupaten Wonogiri ini membuat penelitian ini dibutuhkan untuk mencari rekomendasi penanggulangan koperasi tidak aktif di Kabupaten ini. Pembangunan Lembaga dikatakan oleh Esman (dalam Eaton, 1986: 24) sebagai perencanaan dan penataan dari organisasi untuk mewujudkan perubahan nilai dan fungsi pada organisasi tersebut. Esman menekankan fungsi dan nilai pada suatu lembaga. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian Syahrizal Chan (2014) yang menunjukkan bahwa dari sisi kelembagaan koperasi menjadi tidak aktif adalah koperasi yang belum melembaga karena kehilangan

fungsinya, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pelebagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pelebagaan sebagai proses, cara melebagaakan. Sedangkan melebagaakan dalam KBBI berarti membuat jadi lembaga; mengorganisasikan sebagai lembaga. Schmidt (Koentjoroningrat, 2009:111) memberikan definisi lembaga sebagai sekumpulan orang yang memiliki hubungan teratur dengan memberikan definisi pada kewajiban, hak, tanggung jawab dan kepentingan. Kewajiban, hak, dan tanggung jawab dan kepentingan ini dalam koperasi diatur dalam UU no. 25 tahun 1992 yang kemudian disepakati bersama dalam Rapat Anggota. Koperasi disebut melebaga jika koperasi tersebut mampu memebuhi kewajiban, hak, dan tanggung jawabnya. Begitu pun sebaliknya.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pelebagaan koperasi Kabupaten Wonogiri mengalami hambatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya data 91 persen koperasi di Wonogiri tidak aktif. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa 91 persen koperasi yang tidak aktif itu mengalami mati suri meskipun dukungan pemerintah daerah sangat besar dengan digelontorkannya suntikan modal koperasi. Nampak dari ornamen-ornamen kelembagaan koperasi itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang mendasari kajian ini bagaimana pelebagaan koperasi di Kabupaten

Wonogiri, dan mengapa pelembagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri mengalami hambatan?.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Munculnya berbagai masalah yang menghalangi perkembangan koperasi diberbagai wilayah, termasuk di Jawa Tengah
2. Partisipasi masyarakat Indonesia untuk berkoperasi masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lain dalam skala global.
3. Adanya kasus penyimpangan dan penyalahgunaan dana koperasi yang mencakup korban ribuan orang
4. Belum melembaganya koperasi di banyak wilayah di Indonesia
5. Masalah yang sering terjadi dalam perkembangan koperasi adalah rendahnya partisipasi anggota, terutama rendahnya partisipasi untuk membayar simpanan wajib atau ataupun cicilan angsuran anggota
6. Hambatan lain dalam koperasi adalah rendahnya pemahaman mengenai perkoperasian pada pengurus dan anggota koperasi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelebagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri
2. Apa faktor yang menghambat pelebagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri

1.3. Tujuan Penelitian

Ada dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Yaitu :

1. Menganalisis pelebagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisis faktor-faktor penghambat pelebagaan koperasi di Kabupaten Wonogiri.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Kajian ini memiliki kegunaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian dan akademik.
2. Memperkaya literatur akademik yang mengkaji tentang perkembangan koperasi dalam studi ilmu administrasi publik. Kajian ini sangat penting karena banyak orang yang masih menganggap bahwa koperasi merupakan organisasi kecil yang tidak begitu memerlukan penelitian yang lebih spesifik untuk

meningkatkan perkembangannya. Namun, sekarang ini semakin banyak koperasi yang berdiri karena melihat banyaknya keuntungan yang diperoleh anggotanya. Sehingga untuk menghadapi persaingan yang ada, perlu adanya kajian-kajian tentang peningkatan upaya agar koperasi tetap mampu bertahan. Selain itu, sebagai soko guru perekonomian bangsa, koperasi dianggap mempunyai jiwa yang sesuai dengan budaya bangsa, yakni gotong royong dan kekeluargaan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini bisa memberikan gambaran kepada pembaca mengenai permasalahan pelebagaan koperasi.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan penanggulangan untuk masalah ketidakaktifan koperasi di Kabupaten Wonogiri dan juga daerah lainnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi untuk dijadikan tinjauan dan pertimbangan dalam upaya peningkatan dan pengembangan lembaga koperasi di Indonesia.